

BAWASLU-PEMBERIAN KETERANGAN-PERSELISIHAN HASIL-MAHKAMAH KONSTITUSI.

2018

PERATURAN BAWASLU NO. 22, BN 2018/NO. 871, 11 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK
- Peraturan Bawaslu ini bertujuan menyusun mekanisme dan prosedur yang tepat dalam rangka menjaga integritas jajaran Pengawas Pemilu dan mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan perselisihan hasil secara efektif dan terintegrasi, serta perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Peraturan Bawaslu ini mengatur kedudukan dan wewenang Pengawas Pemilu yakni sebagai pemberi keterangan lisan dan tulisan dalam Permohonan yang sedang diperiksa berdasarkan yurisdiksi dan tingkatan yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya diatur tentang tata cara pemberian keterangan, kesesuaian keterangan dan pengesahan keterangan; penyiapan dokumen pendukung keterangan; selanjutnya diatur perihal format standar keterangan, mekanisme keterangan lisan, serta larangan bagi pengawas pemilu dalam pemberian keterangan. Kemudian dalam ketentuan Penutup disebutkan Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2018.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 9 Juli 2018.